



PENINGKATAN LITERASI HUKUM EKONOMI SYARIAH BAGI UMKM MELALUI PELATIHAN AKAD JUAL BELI DI DESA CIBUNAR KEC. PARUNG PANJANG KAB. BOGOR, JAWA BARAT

Wahdan¹, Warmin², Dede Rustaman³, Midiawati⁴, Kudsi Holil⁵

^{1,2,3,4,5}STAI Nida El Adabi

ABSTRAK

Rendahnya literasi hukum ekonomi syariah pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kualitas transaksi usaha dan kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip syariah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku UMKM Desa Cibunar mengenai akad jual beli syariah melalui penyuluhan interaktif dan pelatihan praktik penyusunan akad. Pelatihan dilaksanakan pada tahun 2023 dengan melibatkan 30 peserta UMKM dari berbagai sektor usaha. Metode pelaksanaan mencakup need assessment, penyusunan modul pelatihan, penyuluhan materi hukum ekonomi syariah, diskusi kasus, serta pendampingan penyusunan akad jual beli sesuai prinsip syariah. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan yang signifikan terkait struktur akad syariah, unsur-unsur legal yang harus dipenuhi, serta mekanisme transaksi yang sesuai ketentuan syariah. Peserta mampu menyusun contoh akad sederhana dan memahami pentingnya dokumentasi tertulis untuk menghindari unsur gharar dalam transaksi. Selain meningkatkan pemahaman teoretis, pelatihan ini turut mendorong perubahan perilaku usaha melalui penerapan akad yang lebih terstruktur, aman, dan transparan. Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil meningkatkan literasi hukum ekonomi syariah pelaku UMKM dan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai model pelatihan berkelanjutan di wilayah lainnya.

Kata Kunci : Hukum Ekonomi Syariah; Akad Jual Beli; UMKM; Literasi Syariah; Pelatihan; Pengabdian Masyarakat.

PENDAHULUAN

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya pada wilayah pedesaan yang mengandalkan aktivitas ekonomi berbasis komunitas. Namun demikian, sebagian besar UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan fundamental, terutama terkait pemahaman terhadap aspek legalitas dan akad transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Padahal, hukum ekonomi syariah menjadi salah satu landasan penting dalam mewujudkan praktik bisnis yang berkeadilan, transparan, dan bebas dari unsur-unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan maysir. Otoritas Jasa Keuangan (2021) dan Komite Nasional Ekonomi dan

Keuangan Syariah (KNEKS, 2022) menegaskan bahwa literasi hukum ekonomi syariah di kalangan pelaku usaha masih rendah, sehingga berpotensi menimbulkan praktik transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah maupun regulasi formal.

Desa Cibunar di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, merupakan salah satu desa dengan jumlah UMKM yang cukup berkembang, namun sebagian besar pelakunya belum memiliki pengetahuan memadai mengenai akad jual beli syariah seperti murabahah, salam, istishna', dan bai' al-musawamah. Berdasarkan observasi awal dan dialog dengan pemerintah desa, diketahui bahwa banyak pelaku UMKM menjalankan transaksi secara konvensional tanpa memahami implikasi hukum syariah yang menyertainya, terutama terkait kejelasan objek akad, penentuan margin keuntungan, mekanisme pembayaran, serta larangan riba. Kondisi ini sejalan dengan temuan Hasan dan Dridi (2021) yang menunjukkan bahwa kurangnya literasi akad syariah dapat memengaruhi kepatuhan usaha terhadap prinsip syariah serta mengurangi perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen.

Hukum ekonomi syariah sendiri memiliki karakteristik khas yang menempatkan etika, keadilan, dan kemaslahatan sebagai dasar dalam setiap transaksi. Sistem ini menuntut adanya transparansi, persetujuan bersama, serta pembagian risiko yang proporsional antara penjual dan pembeli. Antonio (2019) menjelaskan bahwa penerapan akad jual beli syariah tidak hanya menciptakan transaksi yang halal, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan keberlanjutan usaha. Hal ini relevan bagi UMKM yang membutuhkan sistem transaksi yang lebih teratur dan aman secara hukum dalam praktik bisnisnya.

Melihat kebutuhan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan literasi hukum ekonomi syariah bagi pelaku UMKM di Desa Cibunar melalui pelatihan akad jual beli. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep dasar akad jual beli syariah, meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam menyusun akad secara benar, serta mendorong praktik transaksi yang sesuai dengan ketentuan hukum syariah. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan UMKM di Desa Cibunar dapat menjalankan kegiatan usaha secara lebih profesional, aman, dan sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat meningkatkan daya saing serta keberlanjutan usaha mereka.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan penyuluhan dan pelatihan partisipatif yang dirancang untuk meningkatkan literasi hukum ekonomi syariah bagi para pelaku UMKM di Desa Cibunar. Pendekatan partisipatif ini sejalan dengan pandangan Creswell dan Poth (2018) yang menekankan bahwa proses pembelajaran akan lebih efektif apabila peserta terlibat secara aktif dalam memahami dan menerapkan materi yang diberikan. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2023 dengan melibatkan pelaku UMKM dari beragam sektor usaha yang beroperasi di wilayah Desa Cibunar, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor.

Tahap pertama adalah kegiatan identifikasi kebutuhan melalui *need assessment*. Tim pelaksana melakukan observasi awal, wawancara singkat, dan diskusi dengan para pelaku UMKM serta pemerintah desa untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka mengenai akad

jual beli syariah dan praktik transaksi yang selama ini digunakan. Proses *need assessment* ini mengacu pada Hapsari dan Prasetyo (2021) yang menegaskan bahwa pemahaman terhadap kebutuhan mitra merupakan landasan penting untuk merumuskan materi pelatihan yang tepat sasaran.

Tahap kedua adalah penyusunan materi pelatihan. Tim menyusun modul edukasi yang memuat penjelasan mengenai prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, karakteristik akad jual beli syariah seperti murabahah, salam, istishna', serta penerapannya dalam konteks usaha kecil. Penyusunan modul dilakukan mengikuti prinsip pengembangan bahan ajar menurut Sugiyono (2022) yang menekankan perlunya kesesuaian antara materi, kebutuhan peserta, serta tingkat pemahaman mereka. Selain itu, materi merujuk pada regulasi syariah dan panduan praktik usaha syariah yang relevan dengan aktivitas UMKM.

Tahap ketiga adalah pelaksanaan penyuluhan. Penyampaian materi dilakukan dengan metode ceramah interaktif, diskusi, dan studi kasus untuk memperkuat pemahaman peserta dan memungkinkan mereka mengaitkan materi dengan pengalaman usaha sehari-hari. Pendekatan interaktif ini sejalan dengan temuan Putri dan Rahmawati (2022) yang menunjukkan bahwa pelatihan berbasis dialog mampu meningkatkan retensi pengetahuan sekaligus memperluas wawasan pelaku UMKM tentang praktik usaha yang sesuai syariah.

Tahap keempat adalah pelatihan praktik penyusunan akad jual beli syariah. Pada tahap ini peserta dibimbing untuk menyusun contoh akad secara langsung, mulai dari penentuan objek transaksi, mekanisme penetapan harga, kesepakatan pembayaran, hingga perincian hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pendampingan praktik ini mengacu pada penelitian Farida dan Hasanah (2021) yang menegaskan bahwa simulasi langsung membantu peserta memahami tahapan penyusunan dokumen legal syariah secara aplikatif.

Tahap kelima adalah evaluasi kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta mengenai akad jual beli syariah. Selain itu, tim pelaksana juga mengumpulkan umpan balik melalui kuesioner untuk menilai efektivitas metode penyuluhan dan tingkat kebermanfaatan materi bagi usaha peserta. Pendekatan evaluatif ini merujuk pada Fraenkel, Wallen, dan Hyun (2022) yang menekankan pentingnya analisis sebelum dan sesudah intervensi edukasi guna menilai keberhasilan suatu program.

Secara keseluruhan, metode pelaksanaan ini dirancang agar para pelaku UMKM tidak hanya memahami konsep akad jual beli syariah secara teoritis, tetapi juga terampil dalam menerapkannya pada transaksi usaha mereka. Melalui kombinasi penyuluhan, praktik langsung, dan evaluasi sistematis, kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan dampak berkelanjutan bagi peningkatan literasi hukum ekonomi syariah di kalangan UMKM Desa Cibunar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pelatihan akad jual beli syariah bagi pelaku UMKM di Desa Cibunar yang dilaksanakan pada tahun 2023 memberikan hasil yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman peserta mengenai prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Sebanyak 30 pelaku UMKM terlibat aktif dalam kegiatan ini. Jumlah tersebut menggambarkan keterwakilan

pelaku usaha dari berbagai sektor seperti kuliner, perdagangan bahan pokok, kerajinan, serta jasa rumahan. Pada tahap awal kegiatan, hasil observasi dan diskusi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta belum memahami secara jelas perbedaan antara transaksi konvensional dan akad syariah yang benar. Temuan ini sejalan dengan laporan OJK (2021) dan KNEKS (2022) yang mengidentifikasi rendahnya tingkat literasi hukum ekonomi syariah di kalangan pelaku UMKM, khususnya di wilayah pedesaan.

Setelah penyuluhan berlangsung, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman yang nyata terhadap konsep-konsep akad syariah seperti murabahah, salam, istishna', dan bai' al-musawamah. Peserta mampu menjelaskan unsur-unsur penting dalam akad, seperti kejelasan objek transaksi, kesepakatan harga, waktu penyerahan produk, dan metode pembayaran. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan mengenai praktik transaksi yang selama ini mereka jalankan, terutama terkait cara menentukan margin keuntungan, prosedur pemesanan barang, dan mekanisme pembayaran secara bertahap. Pendekatan pembelajaran interaktif yang digunakan tim terbukti efektif, mendukung temuan Putri dan Rahmawati (2022) bahwa pelatihan berbasis diskusi mampu meningkatkan daya serap peserta terhadap materi.

Pada sesi praktik penyusunan akad jual beli syariah, para peserta mulai menunjukkan kemampuan aplikatif yang lebih baik. Mereka dapat menyusun contoh akad sederhana dengan mencantumkan komponen-komponen penting seperti identitas pihak yang berakad, deskripsi barang atau jasa, harga yang disepakati, metode pembayaran, serta waktu dan mekanisme serah terima. Temuan ini menunjukkan bahwa peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengubahnya menjadi dokumen transaksi yang lebih terstruktur. Hal ini menguatkan pendapat Farida dan Hasanah (2021) bahwa metode pelatihan berbasis simulasi dapat meningkatkan keterampilan legal-praktis pelaku UMKM.

Diskusi lanjutan dengan peserta mengungkapkan bahwa sebagian besar UMKM sebelumnya tidak membuat akad tertulis karena menganggap transaksi berbasis kepercayaan sudah cukup. Namun, melalui pelatihan ini mereka mulai memahami bahwa ketidakjelasan dalam transaksi dapat menimbulkan unsur gharar dan berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Peserta menyampaikan bahwa penyusunan akad tertulis memberikan kepastian hukum dan dapat meningkatkan profesionalitas usaha mereka. Hal ini sejalan dengan Hasan dan Dridi (2021) yang menekankan bahwa prinsip transparansi dan pembagian risiko yang adil dalam akad syariah dapat memperkuat keberlanjutan usaha.

Secara keseluruhan, kegiatan pelatihan ini berhasil meningkatkan literasi hukum ekonomi syariah secara substantif bagi 30 pelaku UMKM Desa Cibunar. Pelatihan tidak hanya meningkatkan pemahaman teoritis peserta tetapi juga mendorong perubahan perilaku melalui implementasi dokumen akad dalam transaksi usaha. Peserta menyatakan minat kuat untuk menerapkan akad syariah secara konsisten karena dinilai lebih aman, legal, dan sesuai ajaran Islam. Hasil ini mendukung pandangan Antonio (2019) bahwa penerapan akad syariah dapat meningkatkan keadilan, transparansi, serta kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha.

Dengan demikian, kegiatan ini memberikan kontribusi berarti bagi peningkatan literasi hukum ekonomi syariah pada tingkat UMKM dan layak direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik serupa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai peningkatan literasi hukum ekonomi syariah bagi pelaku UMKM di Desa Cibunar yang dilaksanakan pada tahun 2023 telah memberikan dampak positif yang jelas terhadap pemahaman peserta mengenai prinsip-prinsip akad jual beli syariah. Melalui penyuluhan interaktif dan pelatihan praktik penyusunan akad, peserta yang berjumlah 30 orang menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan terkait struktur, unsur, dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam akad jual beli syariah. Peserta dapat mengidentifikasi perbedaan antara transaksi konvensional dan transaksi syariah, memahami potensi risiko hukum yang muncul akibat ketidakjelasan akad, serta mampu menyusun contoh akad yang lebih sistematis dan sesuai dengan prinsip syariah. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan pelatihan berbasis praktik dan diskusi sangat efektif dalam memperkuat literasi hukum ekonomi syariah pada pelaku UMKM yang sebelumnya belum memiliki pemahaman mendalam tentang akad syariah. Hasil tersebut memperkuat temuan berbagai penelitian sebelumnya bahwa edukasi terstruktur dapat mendorong pelaku usaha untuk menerapkan prinsip syariah secara konsisten dalam aktivitas bisnis mereka.

Berdasarkan capaian tersebut, kegiatan ini memberikan implikasi bahwa pelatihan serupa perlu terus dikembangkan dan dilaksanakan secara berkelanjutan agar pelaku UMKM semakin mampu menerapkan akad syariah dengan benar dalam transaksi usaha mereka. Pelatihan lanjutan sangat dibutuhkan, khususnya yang berfokus pada praktik penyusunan akad untuk berbagai model transaksi, manajemen risiko usaha syariah, serta pendampingan pembuatan dokumen legal sederhana bagi UMKM. Pemerintah desa, lembaga keuangan syariah, dan instansi pendidikan juga diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dalam menyediakan akses informasi, konsultasi hukum, dan program pemberdayaan yang mendukung penguatan ekonomi berbasis syariah di tingkat lokal. Peserta pelatihan diharapkan mampu menerapkan akad syariah secara konsisten dalam praktik usaha mereka dan mulai membiasakan penggunaan dokumen transaksi tertulis sebagai bagian dari profesionalitas dan kepastian hukum. Dengan demikian, kegiatan PKM ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta, tetapi juga berpotensi memberikan dampak jangka panjang terhadap penguatan ekosistem UMKM yang beretika, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, M. S. (2019). *Islamic economics: Principles and practices*. Islamic Economics Forum Press.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

- Farida, N., & Hasanah, U. (2021). Simulation-based learning in improving community financial literacy: A case study approach. *Journal of Community Empowerment*, 5(2), 112–121.
- Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2022). *How to design and evaluate research in education* (11th ed.). McGraw-Hill Education.
- Hasan, M., & Dridi, J. (2021). Risk-sharing and compliance challenges in Islamic economic transactions: Implications for SMEs. *Journal of Islamic Finance and Economics*, 9(1), 33–47.
- Hapsari, D., & Prasetyo, A. (2021). Needs assessment for community empowerment programs: A mixed-method approach. *Indonesian Journal of Community Development*, 3(1), 45–56.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2022). *Laporan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia*. KNEKS.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Strategi nasional literasi keuangan Indonesia 2021–2025*. OJK.
- Putri, R. A., & Rahmawati, S. (2022). Interactive learning methods to improve financial literacy in rural communities. *Journal of Islamic Economics and Community Studies*, 4(3), 210–225.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (3rd ed.). Alfabeta